

## ABSTRAK

**Alexander Dzulkarnaen** : Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Bitcoin

Era digital menuntut masyarakat untuk berperan dalam kemajuan teknologi, termasuk kemajuan di sektor perekonomian. Bitcoin merupakan bagian dari *Cryptocurrency* yaitu produk hasil dari kemajuan teknologi yang digunakan masyarakat untuk bertransaksi atau investasi. Sistem bitcoin yaitu terdesentralisasi artinya tidak ada pihak manapun yang mengatur peredaran bitcoin sehingga harga bitcoin menjadi fluktuatif. Bitcoin menjadi alternatif para penggunanya untuk bertransaksi karena jika menggunakan bitcoin segala bentuk transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien, akan tetapi keberadaan bitcoin masih menjadi perbincangan dikalangan para penggunanya, Maka perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai legalitas peredaran bitcoin di Indonesia

Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) Mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan transaksi menggunakan *bitcoin*. (2) Mengetahui keabsahan hukum terhadap fungsi sebagai alat tukar dan alat pembayaran. (3) Mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap keabsahan hukum terhadap fungsi sebagai alat tukar dan alat pembayaran.

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif, kemudian ditinjau secara yuridis mengenai bitcoin dan di qiyaskan dengan legalitas hukum uang elektronik/digital di Indonesia. Sedangkan teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) dengan menelaah serta mengkaji keseluruhan data yang diperlukan secara langsung serta dokumen-dokumen yang mendukung pada penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) bahwa bitcoin jika di qiyaskan dengan uang digital/elektronik jelas berbeda. 2) Di Indonesia penggunaan bitcoin sudah dilarang, sebagaimana yang sudah tertulis pada Pernyataan Bank Indonesia Nomor 16/6/Dkom bahwa bitcoin dan *virtual currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia, jika sewaktu-waktu terjadinya penipuan jual-beli menggunakan bitcoin maka bukti transaksi tidak bisa dijadikan alat bukti. 3) Dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah, jika bitcoin dipandang dari sisi maslahat yaitu, terjamin dalam keamanan bertransaksi, relatif tidak terpengaruh inflasi, lebih praktis, cepat dan hemat dalam bertransaksi namun sisi madharat dari penggunaan bitcoin justru lebih banyak seperti bersifat gharar karena tidak berwujud, nilainya sangat fluktuatif sehingga tidak ada satuan hitung yang pasti untuk mengukur harga bitcoin, rawan dijadikan alat untuk bertransaksi ilegal, dan sifatnya yang untung-untungan sehingga berpotensi maysir. Hukum bitcoin di Indonesia pun masih syubhat, Karena belum adanya sikap dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait pelarangan penggunaan bitcoin, sehingga masih belum ada kepastian hukum dari DSN-MUI.

Kata Kunci : Alat Tukar, uang digital, Bitcoin, *Cryptocurrency*